

**ABSTRAK PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
NOMOR 10 TAHUN 2016**

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH		
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 10 TAHUN 2016		
ABSTRAK :	a.	Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 212 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah.
	b.	Dasar Hukum : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 47 Prp Th 1960 ; UU No. 12 Th 2011 ; UU No. 5 Th 2014 ; UU No. 23 Th 2014 ; UU No. 30 Th 2014 ; PP No. 18 Th 2016 ; Permendagri No.80 Th 2015.
	c.	I. Ketentuan umum II. Asas III. Prinsip IV. Pembentukan dan susunan perangkat daerah V. Cabang dinas VI. Unit Pelaksana teknis VII. Staf ahli gubernur VIII. Ketentuan Peralihan IX. Ketentuan penutup
Catatan	d.	- Mulai berlaku pada tanggal diundangkan, - Ditetapkan